



Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik

P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983

Volume 1, Nomor 1, Juni 2022

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constitutio>

Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian *Fasakh* Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Fedry Saputra

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Email: fedrysaputra@yahoo.co.id

Abstrak

Mahkamah Syar'iyah adalah suatu lembaga *publik servis* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, yang tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum tinggi. *Fasakh* adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan perkawinan.. Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 menyatakan bahwa: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yaitu perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan baik itu secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga dan termasuk didalamnya ancaman untuk melakukan pemaksaan dan juga perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu disebabkan oleh *gender* dan patriarki, relasi kuasa yang timpang dan *role modelling* (perilaku hasil meniru).

Kata Kunci: Kewenangan, Pengadilan, *Fasakh*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pendahuluan

Prinsip hukum perkawinan Islam yang lainnya adalah bahwa ikatan perkawinan tidak boleh menyebabkan penderitaan pada pasangan tersebut, atau membuatnya melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Bila tidak ada pilihan untuk memutuskan perkawinan dengan alasan-alasan yang disebutkan tadi mengakibatkan penderitaan pada pasangan yang normal, ada juga bahaya yang selalu mengancam bahwa kebencian dan dorongan seksual dapat menyebabkan pasangan yang normal itu melanggar ketentuan-ketentuan Allah.

Peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pengaduan istri kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkaranya. Tegasnya tidak jarang pula istri memilih jalan perceraian sebagai solusi akhir. Dalam pandangan Islam perceraian tidak hanya hak seorang suami tetapi juga istri, dalam hal ini yang dapat dilakukan oleh istri adalah dengan jalan *fasakh*. Hal ini juga diungkapkan oleh Djamil Latif dalam bukunya yang berjudul *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, bahwa Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian apabila hal tersebut dipandang lebih baik dari pada masih dalam ikatan perkawinan, karena Islam membuka kemungkinan perceraian baik dengan jalan talak maupun dengan jalan *fasakh* demi menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan manusia. (Djamil Latif, 1985: 29).

Kekerasan terhadap pasangan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah utama dalam masyarakat. Dampaknya mulai dari dampak bagi individu, korban, bagi pihak keluarga, bagi masyarakat, sampai terhadap Negara. Kekerasan terhadap pasangan mencakup kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap laki-laki oleh pasangannya. Namun demikian fakta menunjukkan bahwa perempuan jauh lebih banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi bukanlah baru pertama kali namun sejak dahulu, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Semakin banyak jumlah penduduk semakin meningkat pula tingkat kekerasan dalam masyarakat. Demikian pula kekerasan masih saja terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang antara lain dipicu oleh suatu budaya patriarki yang menempatkan laki-laki di atas perempuan.

UU Pemerintahan Aceh memberi kewenangan untuk membentuk *Mahkamah Syar'iyah* sebagai badan peradilan yang akan melaksanakannya syari'at Islam. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang kehidupan beragama (Syari'at Islam) Pemerintah Provinsi Aceh telah membentuk beberapa lembaga pendukung seperti Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah dan beberapa lembaga lain terkait dengan pelaksanaan Syari'at Islam.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sangat beragam. Mengenai kekerasan yang dilakukan suami kepada istri, salah satu analisis yang dikemukakan adalah bahwa ini berkaitan dengan ketergantungan ekonomi istri kepada sang suami. (Fathul Djanah, 2007: 2). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (bisa di singkat KDRT) yang disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya memungkinkan seorang suami merendahkan istri.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup, dan terjadinya dalam lembaga yang legal yakni perkawinan disertai dengan adanya keyakinan bahwa memperlakukan istri dengan sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.

A. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Dasar Hukum Fasakh

1. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah sebagai nama resmi untuk Peradilan Syariat Islam di Aceh, muncul dan berkembang dari kehendak masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh sendiri bukan kehendak Pemerintah. *Mahkamah Syar'iyah* merupakan lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku bagi pemeluk Islam. *Mahkamah syar'iyah* memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebagian wewenang di peradilan umum.

Mahkamah syar'iyah merupakan sebuah lembaga Peradilan, karena pada lembaga ini diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara atau kasus yang selama ini diselesaikan di Peradilan umum dan ada kasus atau perkara lain yang diberikan kewenangan secara khusus. (Hamid Sarong dkk, 2012: 55)

Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan khusus sebagai pengembangan dari peradilan Agama yang telah ada dalam (pasal (2) ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2002), sepanjang kewenangannya menyangkut Kewenangan Peradilan Agama dan merupakan Peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan umum sepanjang Kewenangannya menyangkut Kewenangan Peradilan umum (pasal 3A ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009).

Keberadaan *Mahkamah Syar'iyah* sebagai pelaksana amanat Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan sekaligus "test case" dari kehendak politik pemerintah. Pemberlakuan *Mahkamah Syar'iyah* yaitu dalam rangka memenuhi cita-cita dan juga harapan rakyat di Nanggroe Aceh Darussalam dalam penegakan Syariat Islam dan itu merupakan hak dari masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam dan jangan sekali-kali pemerintah mengecewakan mereka. Dan kekhawatiran adanya benturan-benturan itu tidak perlu terjadi. (Oyo Sunaryo Mukhlas, 2011: 239)

Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 muharram 1424 H sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. *Mahkamah Syar'iyah* juga berwenang mengadili serta memutuskan tentang perkara-perkara bidang *jarimah* (tindak pidana), seperti penyebaran aliran sesat, (bidang aqidah), tidak shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa adanya unsur syar'i (bidang ibadah), dan menyediakan tempat kepada orang muslim tanpa adanya unsur syar'i untuk tidak berpuasa dan lain sebagainya.

2. Dasar Hukum Fasakh

Fasakh adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan perkawinan. Dalam membina rumah tangga tidak semua berjalan dengan baik, adakalanya pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil hingga berakibat besar. Seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dan tidak asing lagi dikalangan masyarakat. *Fasakh* yaitu pembatalan ikatan perkawinan oleh istri karena terdapat cacat dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau suami tidak mampu memberikan nafkah/belanja untuk istrinya, menganiaya, murtad, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan sebagainya. (Tihami, 2009: 195-196)

Seperti yang kita ketahui bahwa, suami memiliki hak dalam *menalak* istri, jika memang *thalak* diperlukan oleh suami dan memenuhi kriteria tertentu untuk menjatuhkan *thalak*. Sedangkan istri diberikan hak dalam *memfasakh*, dengan demikian keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut ikatan rumah tangga dikarenakan terjadinya penyebab yang mana kalau dilanjutkan pernikahannya bisa jadi nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik itu dialami oleh istri, suami, anak dan anggota keluarga lainnya. Maka dari itu lebih baik untuk memutuskan dengan cara tertentu yang dibenarkan menurut hukum.

Pada dasarnya *fasakh* itu hukumnya adalah mubah dan boleh, tidak disuruh dan tidak pula yang melarangnya. Namun, bila melihat keadaan dan juga bentuk hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk-bentuk tertentu. (Amir syarifuddin, 2006: 244). Yang dimaksud dengan keadaan tertentu di atas, apabila terdapatnya beberapa faktor yang membolehkan untuk mengajukan *fasakh* yang diantaranya yaitu: *syiqaq* (pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan), *fasakh* karena cacat, *fasakh* karena ketidakmampuan suami memberikan nafkah untuk istri, *fasakh* karena suami meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi entah kemana dalam jangka waktu yang lama, *fasakh* karena melanggar perjanjian yang sudah ditetapkan, dan *fasakh* juga dapat terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikarenakan istri tidak sanggup menahan sakit yang dilakukan oleh suaminya.

Dalam hukum Islam diwajibkan atas suami untuk menunaikan kewajiban dan hak-hak istri, serta memelihara istri dengan sebaik-baiknya. Suami tidak boleh menganiayanya dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan terhadapnya, dan suami dilarang menyengsarakan istrinya. Firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 231 yang artinya: "Maka rujukilah mereka dengan cara yang *ma'ruf* atau ceraikanlah mereka dengan cara yang *ma'ruf* (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan" Kemudharatan yang dimaksudkan di sini adalah kemudharatan kepada lima perkara yaitu: Agama, Diri, Keturunan, Harta dan Aqal (maruah)

Pembagian *Fasakh*, *Fasakh* terbagi menjadi dua bagian yaitu, *Pertama*; Pembubaran yang berlaku secara serta merta tanpa memerlukan campur tangan hakim didalamnya.

Kedua; Pembubaran melalui keputusan hakim (adanya campur tangan hakim didalamnya). (Wan Zaliha Wan Sulong, 2006: 20)

- a. *Fasakh* yang berlaku secara serta merta tanpa adanya campur tangan hakim, yang didalamnya sudah jelas faktornya tanpa memerlukan penyelidikan atau pengadilan di *Mahkamah* seperti perkawinan dengan saudara sesusuan dan juga perkawinan sesama adik beradik (sedarah).
- b. *Fasakh* yang memerlukan keputusan hakim seperti kasus-kasus tertentu yang tidak begitu jelas dan boleh *dinafikan* oleh pihak yang dikatakan terlibat dengan alasan tersebut. Contohnya seorang istri mendakwa suaminya gagal menyempurnakan nafkah, pihak suami mempunyai hak untuk menafikan atau mempermasalahkan tuduhan tersebut. Atas dasar itulah maka ia perlu dibawa ke Pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Pada prinsipnya *fasakh* adalah hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaannya (khususnya di Indonesia) lebih banyak dari pihak istri dibandingkan suami, dikarenakan suami telah mempunyai hak dalam menalak yang diberikan agama kepadanya. (Sudarsono, 1991: 135). Adapun sebab-sebab terjadinya *fasakh* yaitu:

- a. Syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah yaitu:
 1. Setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan.
 2. Suami istri masih kecil, kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya atau mengakhiri pernikahannya.
- b. Syarat-syarat yang tidak terpenuhi karena hal yang datang setelah akad
 1. Jika seorang suami murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali, maka akadnya batal (*fasakh*) kemurtadan yang terjadi belakangan.
 2. Jika suami yang tadinya kafir kemudian masuk Agama Islam, tapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). (Slamet Abidin dkk, 1999: 73)

Perceraian yang mana itu disebabkan oleh *fasakh*, dan *fasakh* tidak mengurangi bilangan *thalak*, sebab *fasakh* bukan bagian dari pada *thalak*. Jadi yang telah bercerai dan ingin kembali melalui dilaksanakan/ dilakukannya pernikahan yang baru setelah menyadari dan rela dengan keadaan apa adanya. (Slamet Abidin dkk, 1999: 82)

Pada dasarnya perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh setelah *ikhthiar* dan segala daya upaya yang telah dilakukan yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi selain jalan perceraian. (Djamil Latif, 1985: 30)

Adapun hikmah dibolehkannya *fasakh* yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah atau sedang menempuh kehidupan berumah tangga. Semasa perkawinan ada hal-hal yang tidak memungkinkan antara keduanya dalam mencapai apa yang mereka inginkan, seperti rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kebanyakan dari korban KDRT ini sering dialami perempuan dan anak-anak. Kasus rumah tangga yang memicu adanya penganiayaan dalam rumah tangga sering dialami oleh anggota keluarga yang dianggap bisa dilecehkan dan kurang dihormati. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi dikarenakan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan hidup dan sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Dari sisi etika moral Syariah yang di dalamnya mengajarkan kasih sayang dan amanah yang harus di emban dalam institusi perkawinan, tentu tindakan kekerasan terhadap istri bertentangan dengan tujuan pernikahan, yakni membina rumah tangga yang aman, tenang dan damai. (Hasbi as-Shadieqi, 1995: 188). Menurut ahli kriminologi kekerasan mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik, yang mana

kekerasan yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kekerasan merupakan kejahatan yang mengakibatkan seseorang tersebut mengalami luka-luka. (Romli Atmasasmita, 1992: 55)

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 menyatakan bahwa: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yaitu perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan baik itu secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga dan termasuk didalamnya ancaman untuk melakukan pemaksaan dan juga perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Republik Indonesia Undang-Undang No. 23 Tahun 2004: 3)

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis dan banyak juga yang mengalami kekerasan disebabkan oleh hal-hal yang kecil hingga besar yang berakibat fatal, kebahagiaan hanya dapat dirasakan keduanya ketika baru-baru menikah, setelah itu banyak timbul masalah dalam kehidupan keduanya. Kekerasan dalam rumah tangga seperti penganiayaan terhadap istri merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat karena banyak kita lihat bahwa penganiayaan bukan hanya saja kepada istri bahkan anak dan juga pembantu bisa jadi korbannya. (Hendra Akhdiat 2001: 31)

Di Indonesia berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga telah lahir sebuah undang-undang yaitu UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1 adalah "Setiap perbuatan terhadap seorang perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan pada perempuan atau bahkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan juga pemaksaan hak dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996: 72)

Tujuan dibuatnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 adalah yang mana pada masa sebelumnya UU PDKRT ada kasus-kasus KDRT yang sulit diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam KUHP, seperti kasus-kasus pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan pasal-pasal tentang penganiayaan yang mana sulit untuk ditemukan unsur-unsur pembuktiannya sehingga kasus yang diajukan tersebut tidak lagi ditindaklanjuti. (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia, 2004: 4-7)

Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berupa kekerasan dibagi kepada beberapa macam yaitu:

1. Kekerasan Fisik Yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat.
2. Kekerasan Psikis. Kekerasan psikis merupakan sebuah perbuatan yang mana dari perbuatan tersebut dapat mengakibatkan, hilangnya rasa percaya diri, serta kemampuan untuk bertindak, dan juga rasa tidak berdaya baik itu penderitaan fisik berat pada diri seseorang".

3. Kekerasan Seksual. Merupakan setiap perbuatan yang didalamnya terkandung unsur pemaksaan dalam berhubungan seksual, yaitu pemaksaan secara tidak wajar ataupun tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain bertujuan komersial atau tujuan tertentu untuk memenuhi hawa nafsu.
4. Penelantaran Rumah Tangga. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, karena menurut hukum yang berlaku baginya atau dikarenakan persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan yang layak, baik dari segi perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut.

Maksud dari penelantaran di atas adalah, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah sehingga korban tersebut berada di bawah kondisi orang tersebut. (Pasal 55 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004: 5)

Dalam UU PDKRT korban mencakup siapa saja yang terdapat dalam sebuah keluarga. Pasal 1 ayat 3 UU PDKRT menjelaskan “korban adalah orang yang mengalami kekerasan atau ancaman dalam lingkup rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh wanita/istri. Berdasarkan pasal di atas yang dapat menjadi korban bisa saja suami, istri, anak dan juga pembantu rumah tangga.

KDRT hanya berlaku dalam perkawinan atau rumah tangga hasil perkawinan yang diakui oleh Negara. Kekerasan hanya dapat diproses melalui jalur hukum Negara apabila perkawinannya itu sah baik menurut Negara dan agama masing-masing, dan dicatatkan dalam buku catatan Negara dengan adanya (buku nikah) resmi dengan nomor registrasi tercatat. (Nur Rofiah, 2017: 32)

C. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu disebabkan oleh *gender* dan patriaki, relasi kuasa yang timpang dan *role modelling* (perilaku hasil meniru). Gender dan patriaki akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama dari pada perempuan berakibat pada kedudukan suaminya pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa istri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari pada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

Menurut Aina Rumiati Aziz faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu.

- a. Budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-olah itulah kodrati.

- b. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.
- c. Peniruan anak laki-laki yang hidup dengan ayahnya yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku tersebut. (Aina Rumiati Aziz, 2002: 2)

Adapun faktor lain yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga secara umum yaitu:

- a. Faktor Individu yaitu sering mabuk karena minuman beralkohol, mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit, pelaku yang tidak bisa mengontrol kemarahannya, pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata, dan orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga.
- b. Faktor Keluarga yaitu kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan menghargai, serta tidak menghargai peran seorang wanita dalam rumah tangga, kurangnya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga
- c. Faktor Masyarakat yaitu kemiskinan, urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk, lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminal yang tinggi. (Dwi Ika Putri, 2009: 33)

Menurut Kriminolog kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi berupa bentuk kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Pengaruh perkembangan budaya, yaitu tidak beretika dalam berpakaian yang menutup aurat, dari perilaku tersebut membuat orang lain merasa terangsang untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup di antara laki-laki dan perempuan semakin bebas dan tidak dapat terkendalikan.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat.
- d. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan juga norma keagamaan serta kurang mendapatkan respon/pengawasan dari masyarakat.
- e. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan kepada pelaku. Dimungkinkan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat kejahatan keji dan jahat. Artinya tidak lagi ada rasa ketakutan untuk membuat hal jahat dan tidak merasa takut dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
- f. Ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan amarahnya dan juga hawa nafsu seksual. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicari kompensasi pemuasnya.
- g. Keinginan pelaku untuk melampiaskan balas dendam terhadap sikap ucapan, dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan. (Abdul Wahid dkk, 2012: 72)

Akibat kekerasan dalam rumah tangga, korban KDRT pada umumnya akan mengalami stress berat, dan juga depresi kejiwaan disebabkan karena terlalu banyak

hal yang dipikirkan sehingga korban merasa ketakutan dan trauma dan korban akan takut bertemu dengan pelaku dan berujung perceraian.

D. Kesimpulan

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku bagi pemeluk Islam. *Mahkamah syar'iyah* memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebagian wewenang di peradilan umum. *Mahkamah Syar'iyah* merupakan Pengadilan khusus sebagai pengembangan dari peradilan Agama yang telah ada dalam (pasal (2) ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2002), sepanjang kewenangannya menyangkut Kewenangan Peradilan Agama dan merupakan Peradilan khusus dalam lingkungan Peradilan umum sepanjang Kewenangannya menyangkut Kewenangan Peradilan umum (pasal 3A ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009).

Pada dasarnya *fasakh* itu hukumnya adalah mubah dan boleh, tidak disuruh dan tidak pula yang melarangnya. Namun, bila melihat keadaan dan juga bentuk hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk-bentuk tertentu. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu di atas, apabila terdapatnya beberapa faktor yang membolehkan untuk mengajukan *fasakh* yang diantaranya yaitu: *syiqaq* (pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan), *fasakh* karena cacat, *fasakh* karena ketidakmampuan suami memberikan nafkah untuk istri, *fasakh* karena suami meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi entah kemana dalam jangka waktu yang lama, *fasakh* karena melanggar perjanjian yang sudah ditetapkan, dan *fasakh* juga dapat terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikarenakan istri tidak sanggup menahan sakit yang dilakukan oleh suaminya.

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis dan banyak juga yang mengalami kekerasan disebabkan oleh hal-hal yang kecil hingga besar yang berakibat fatal, kebahagiaan hanya dapat dirasakan keduanya ketika baru-baru menikah, setelah itu banyak timbul masalah dalam kehidupan keduanya. Kekerasan dalam rumah tangga seperti penganiayaan terhadap istri merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat karena banyak kita lihat bahwa penganiayaan bukan hanya saja kepada istri bahkan anak dan juga pembantu bisa jadi korbannya

Adapun faktor lain yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga secara umum yaitu:

- a. Faktor Individu yaitu sering mabuk karena minuman beralkohol, mereka yang dibesarkan dalam keadaan yang sulit, pelaku yang tidak bisa mengontrol kemarahannya, pelaku sulit mengungkapkan perasaan lewat kata-kata, dan orang yang mengalami tekanan atau stress karena pekerjaan dan tidak sanggup menghadapi urusan keluarga.
- b. Faktor Keluarga yaitu kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan menghargai, serta tidak menghargai peran seorang wanita dalam rumah tangga, kurangnya keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga

- c. Faktor Masyarakat yaitu kemiskinan, urbanisasi yang terjadi disertai adanya kesenjangan pendapatan antara penduduk, lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminal yang tinggi.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Rafika Aditima, Cet. Ke-2,
- Aina Rumiati Aziz, *"Perempuan Korban Di Ranah Domestik"*. Jakarta: Prima Pustaka,
- Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Atika, A., Seregig, I. K., & Safitri, M. (2022). Analisis Hukum Acara Dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 86-93. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.650>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke-VII, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Ghalia 2002 1985
- Dwi Ika Putri, *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2009
- Fathul Djanah, SH. MS., dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007
- Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya* Banda Aceh: Global Education Institute, 2012
- Hasbi as-Shadieqi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995
- Hendra Akhdiat, *Psikologis Hukum*, Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia 2011
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia, *UU PDKRT*, Jakarta: 2004
- Nur Rofiah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam (Kekerasan Terhadap Perempuan)*, Jakarta: Juni 2017
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Pasal 55 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Indonesia 1985

Republik Indonesia Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (t.t: Lima Bintang, t.th

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: Eresco, 1992

Slamed Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Tihami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009,

Wan Zaliha Wan Sulong, *Fasakh Terhadap Suami Ghaib Menurut Mazhab Hanafi dan Akta 303 Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984* (Skripsi), UIN Raden Fatah Palembang 2017